



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional dan multi sektor yang berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah, sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang sistematis, terencana, dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara efektif, berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan suatu pedoman atau regulasi di tingkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republikindonesiatahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 17. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 128);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK BINTUNI
DAN
BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disebut DPRK Teluk Bintuni adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu

oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
8. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, terdaftar dan bertempat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni.
11. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
12. Kemiskinan adalah suatu seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat berdasarkan indikator kemiskinan Daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian dari Pemerintah. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
13. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Teluk Bintuni dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Teluk Bintuni.
14. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
15. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui

- bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
16. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
 17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten Teluk Bintuni.
 18. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan.
 19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni untuk periode 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
 21. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
 22. Perusahaan adalah semua badan usaha yang berdomisili di daerah, baik berbadan hukum maupun tidak, usaha perseorangan, persekutuan, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan lainnya.
 23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Warga Miskin;
- b. memperkuat peran Warga Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Warga Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok Warga Miskin dan rentan miskin;
- e. menurunkan jumlah Warga Miskin; dan
- f. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. terpadu;
- e. berkeadilan;
- f. profesional;
- g. responsif;
- h. kesetaraan gender; dan
- i. berkelanjutan.

Pasal 5

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

BAB II

INDIKATOR DAN PAREMETER

Pasal 6

- (1) Pengukuran dan pendataan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (2) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif.
- (3) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. perumahan;
 - b. sanitasi;
 - c. kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak;
 - d. kepersertaan program perlindungan sosial;
 - e. pangan;
 - f. kesehatan;
 - g. pendidikan;
 - h. lapangan usaha; dan
 - i. disabilitas dan penyakit kronis.
- (4) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi secara berkala.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Warga Miskin

Pasal 7

Setiap Warga Miskin mempunyai hak atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pemenuhan kebutuhan perumahan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan;

- e. pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- f. pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Bagian Kedua Kewajiban Warga Miskin

Pasal 8

Setiap Warga Miskin berkewajiban:

- a. berusaha meningkatkan taraf kesejahteraannya;
- b. berperan aktif dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi sosial ekonomi yang dimiliki;
- c. melaksanakan program kegiatan yang sudah diterima dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan.

Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat Dan Pengusaha

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong.

Pasal 10

Pengusaha di Daerah berkewajiban:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Miskin.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. menyusun dan merealisasikan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Pemerintah Kampung

Pasal 12

Pemerintah Kampung bertanggung jawab:

- a. menyusun Program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kampung;
- b. melaksanakan Program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kampung yang sudah disusun Kampung;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kampung;
- d. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kampung;
- e. mengupayakan peningkatan kompetensi perangkat Kampung untuk mendukung Program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kampung;
- f. melakukan pemutakhiran data untuk mendukung Program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kampung;
- g. melaporkan Program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan kepada Ketua TKPKD.

BAB V

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan SPPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan di bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan Program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan Program dan atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

BAB VI

TAHAPAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Tahapan Kegiatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan Program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Tahapan pelaksanaan Program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri dari:
 - a. identifikasi Warga Miskin;
 - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. pelaksanaan Program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - d. pengawasan, monitoring, dan evaluasi Program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua
Identifikasi Warga Miskin

Pasal 16

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan data Pemerintah sebagai data dasar yang diverifikasi ulang dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data Warga Miskin Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pendataan Warga Miskin Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan verifikasi ulang data Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk kepentingan pelaksanaan Program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Verifikasi ulang data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKD.
- (3) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi ulang data Warga Miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Penyempurnaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikoordinasikan oleh TKPKD.

Bagian Ketiga

Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah meliputi:
 - a. pemenuhan hak-hak Warga Miskin dan pengurangan beban pengeluaran Warga Miskin;

- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan Warga Miskin;
- c. pengembangan dan pelestarian usaha mikro; dan
- d. penyesuaian.

Bagian Keempat
Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1
Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 20

Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:

- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan
- d. program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung berdampak terhadap Penanggulangan Kemiskinan.

Paragraf 2
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 21

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan perumahan;
- c. bantuan pelayanan kesehatan; dan
- d. bantuan pendidikan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan bahan pangan; dan
 - b. subsidi bahan pangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi penyediaan perumahan;
 - b. perbaikan rumah tidak layak huni;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana perumahan/permukiman antara lain berupa sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
 - a. upaya-upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. upaya-upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
 - d. jaminan pelayanan kesehatan bagi Warga Miskin.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, antara lain meliputi:
 - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah;
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah;
 - c. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - d. bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin; dan
 - e. bantuan pendidikan kesetaraan berupa kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Kegiatan prioritas dalam Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. stimulasi, inisiasi, fasilitasi, dan bimbingan usaha;
 - c. pengembangan kelompok usaha bersama; dan
 - d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

Pasal 27

- (1) Kegiatan prioritas dalam Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
 - a. fasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi mikro;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi mikro;
 - c. pengembangan dan peningkatan produktivitas serta kualitas produk usaha ekonomi mikro; dan
 - d. peningkatan kemampuan dan jaringan pemasaran produk usaha ekonomi mikro.
- (2) Tata cara pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Program Lainnya

Pasal 28

- (1) Program lainnya yang baik secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi program dari berbagai sektor yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 29

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan keuangan Daerah, serta kebutuhan Warga Miskin.
- (2) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 30

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan unsur dunia usaha.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.

- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselaraskan dengan strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan Penanggulangan Kemiskinan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

BAB X PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- c. dana tanggung jawab sosial Perusahaan; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, setiap Penduduk dilarang:
- a. memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi sebagian atau seluruh tahapan Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, setiap petugas yang ditunjuk dilarang untuk:
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi sebagian atau seluruh tahapan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Kepolisian Polisi Negara Republik Indonesia;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan/atau menghalangi sebagian atau seluruh tahapan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf c dipidana dengan pidana denda kategori II.
- (2) Tindak Pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dipidana dengan pidana denda kategori II.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 08 Desember 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 08 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

IDA BAGUS PUTU SURATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA
BARAT: 9/13/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Penanggulangan Kemiskinan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Secara filosofis, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi agregat, tetapi juga dari kemampuan mendistribusikan manfaat pembangunan secara adil dan merata, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Kemiskinan dipandang sebagai masalah kemanusiaan yang harus diatasi untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup layak dan bermartabat.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit mengamanatkan agar setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 34 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Secara filosofis, Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk melindungi warganya dari kondisi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

Perda menguatkan komitmen ini dengan menyediakan kerangka hukum yang sistematis dan terencana. Perda ini menjadi instrumen lokal untuk memenuhi amanat konstitusional tersebut di tingkat kabupaten. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum di tingkat lokal. Salah satu masalah yang harus dihadapi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan adalah kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan upaya mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan merupakan masalah yang harus didekati dari berbagai dimensi dan multisektoral. Kemiskinan harus diselesaikan dengan berbagai langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan

penanggulangan kemiskinan diperlukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Perda Penanggulangan Kemiskinan berfungsi sebagai landasan operasional yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk: Memastikan terpenuhinya hak dasar warga miskin atas pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan; Mengurangi Beban Hidup melalui program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat; Memastikan adanya koordinasi yang optimal antar dinas/instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program; dan Memberikan landasan hukum yang jelas mengenai asas, sasaran, kriteria, dan mekanisme pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam rangka memberikan pedoman Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penanggulangan Kemiskinan. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan tersebut meliputi upaya penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Kebijakan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas partisipatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas transparan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas akuntabel” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas terpadu” adalah bahwa dalam penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas berkeadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas profesional” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas responsif” adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas kesetaraan gender” adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Asas berkelanjutan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD” adalah karena dokumen-

dokumen tersebut merupakan kerangka perencanaan formal di tingkat daerah yang harus selaras dengan kebijakan nasional.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “prinsip gotong royong” adalah prinsip fundamental masyarakat Indonesia yang memainkan peran penting dalam Penanggulangan Kemiskinan dengan menekankan partisipasi kolektif dan solidaritas, yang diwujudkan melalui berbagai mekanisme sosial dan program, baik yang bersifat tradisional maupun modern, yang berfokus pada pembangunan komunitas dan bantuan timbal balik.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah meliputi penyelarasan” adalah program dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dengan para pemangku kepentingan lainnya dilakukan melalui koordinasi yang terencana dan sistematis, mencakup aspek: Integrasi Perencanaan dan Penganggaran, Penerapan Kebijakan Afirmatif; Peningkatan Akses terhadap Layanan Dasar; Penguatan Data dan Sistem Informasi; Mobilisasi Sumber Daya; dan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 135

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001